



PUTUSAN

Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eriston Nababan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur /tanggal lahir : 43 tahun /13 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sunggal No. 261B Kel. Sunggal Kec.
Medan Sunggal
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Eriston Nababan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eriston Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Eriston Nababan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa : nihil;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Eriston Nababan, pada antara tanggal 9 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2019 bertempat di Gang Mushola Kel. Sungal Kec. Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan Marlan (Dpo) berjalan kaki di Gang Mushola Kel.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal Kec. Medan Sunggal pada saat itu lewat saksi korban Ashari Aruan sedang berjalan kaki, setelah itu Terdakwa dan Marlan (Dpo) menjumpai saksi korban dan bertanya “dek apakah kamu ada bawa sepeda motor?” lalu saksi korban mengerti bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motornya sehingga saksi korban menjawab “ada dan berapa lama?” lalu Terdakwa berkata “sebentar aja paling lama satu jam” lalu saksi korban kembali menanyakan “aman kan bang?”, lalu Terdakwa menjawab “aman” setelah itu saksi korban menunjukkan tempat parkir sepeda motornya dan menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Marlan (Dpo), mengambil sepeda motor tersebut dari parkiran lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Marlan (Dpo) dibonceng, dan mereka pergi ke daerah Tuntungan lalu berhenti disalah satu sebuah warung, selanjutnya Marlan (Dpo) meminjam kepada Terdakwa sepeda motor tersebut dengan alasan hendak menjumpai temannya sebentar, dan tanpa seijin dari saksi korban, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Marlan (Dpo) sedangkan Terdakwa menunggu di warung tersebut, setelah itu sepeda motor dikendarai oleh Marlan (Dpo) dan hingga kini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa pulang namun tidak memberitahukan perbuatan Marlan (Dpo) tersebut kepada saksi korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa Eriston Nababan maka saksi korban Ashari Aruan mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa Eriston Nababan, pada antara tanggal 9 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2019 bertempat di Gang Mushola Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan Marlan (Dpo) berjalan kaki di Gang Mushola Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal pada saat itu lewat saksi korban Ashari Aruan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berjalan kaki, setelah itu Terdakwa dan Marlan (Dpo) menjumpai saksi korban dan bertanya “dek apakah kamu ada bawa sepeda motor?” lalu saksi korban mengerti bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motornya sehingga saksi korban menjawab “ada dan berapa lama?” lalu Terdakwa berkata “sementar aja paling lama satu jam” lalu saksi korban kembali menanyakan “aman kan bang?” , lalu Terdakwa menjawab “aman” setelah itu saksi korban menunjukkan tempat parkir sepeda motornya dan menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Marlan (DPO), mengambil sepeda motor tersebut dari parkiran lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Marlan (Dpo) dibonceng dan mereka pergi ke daerah Tuntungan lalu berhenti disalah satu sebuah warung, selanjutnya Marlan (Dpo) meminjam kepada Terdakwa sepeda motor tersebut dengan alasan hendak menjumpai temannya sebentar dan tanpa seijin dari saksi korban, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Marlan (Dpo) sedangkan Terdakwa menunggu di warung tersebut, setelah itu sepeda motor dikendarai oleh Marlan (Dpo) dan hingga kini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa pulang namun tidak memberitahukan perbuatan Marlan (Dpo) tersebut kepada saksi korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa Eriston Nababan maka saksi korban Ashari Aruan mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 Agus Sahriyal Arwan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Sunggal Gg. Mushola Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Marlan (Dpo) berjalan kaki di Gang Mushola Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal pada saat itu lewat saksi korban sedang berjalan kaki, setelah itu tersangka dan Marlan menjumpai saksi korban dan bertanya “dek apakah kamu ada bawa sepeda motor?” lalu saksi korban menjawab “ada dan berapa lama?” lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “sebentar aja paling lama satu jam” lalu saksi korban kembali menanyakan “aman kan bang? Lalu Terdakwa menjawab “aman” setelah itu saksi korban menunjukkan tempat parkir sepeda motornya lalu memberi kuncinya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Marlan pergi ke daerah tuntungan lalu berhenti disalah satu warung, selanjutnya Marlan membawa sepeda motor tersebut dengan alasan hendak menjumpai temannya sebentar dan setelah itu sepeda motor yang dibawa Marlan tidak dikembalikan dan Terdakwa pulang, kemudian pada tanggal 10 April 2019 saksi datang menemui Terdakwa menanyakan sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah dibawa oleh teman Terdakwa bernama Marlan dan tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor milik korban dibawa oleh temannya yang bernama Marlan;
- Bahwa barang bukti yang telah digelapkan oleglh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna merah hitam BK 4331 UT, tahun pembuayan 2006 dengan nomor mesin JB71E-1010475 dan nomor rangka MH1JB71186K010653;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Ashari Aruan mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2 Ashari Aruan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Sunggal Gg. Mushola Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Marlan (DPO) berjalan kaki di Gang Mushola Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal pada saat itu lewat saksi korban sedang berjalan kaki, setelah itu tersangka dan Marlan menjumpai saksi korban dan bertanya “dek apakah kamu ada bawa sepeda motor?” lalu saksi korban menjawab “ada dan berapa lama?” lalu Terdakwa berkata “sebentar aja paling lama satu jam” lalu saksi korban kembali menanyakan “aman kan bang? Lalu Terdakwa menjawab “aman” setelah itu saksi korban menunjukkan tempat parkir sepeda motornya lalu memberi kuncinya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Marlan pergi ke daerah tuntungan lalu berhenti disalah satu warung, selanjutnya Marlan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut dengan alasan hendak menjumpai temannya sebentar dan setelah itu sepeda motor yang dibawa Marlan tidak dikembalikan dan Terdakwa pulang, kemudian pada tanggal 10 April 2019 saksi datang menemui Terdakwa menanyakan sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah dibawa oleh teman Terdakwa bernama Marlan dan tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor milik korban dibawa oleh temannya yang bernama Marlan;
- Bahwa barang bukti yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna merah hitam BK 4331 UT, tahun pembuayan 2006 dengan nomor mesin JB71E-1010475 dan nomor rangka MH1JB71186K010653;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Ashari Aruan mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Sunggal Gang Mushola Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna merah hitam BK 4331 UT, tahun pembuayan 2006 dengan nomor mesin JB71E-1010475 dan nomor rangka MH1JB71186K010653 milik saksi korban Ashari Aruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti apa pun yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Marlan meminjam sepeda motor milik saksi korban Ashari Aruan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Sunggal Gang Mushola Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan Marlan (Dpo) berjalan kaki di Gang Mushola Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal pada saat itu lewat saksi korban sedang berjalan kaki, setelah itu tersangka dan Marlan menjumpai saksi korban dan bertanya “dek apakah kamu ada bawa sepeda motor?” lalu saksi korban menjawab “ada dan berapa lama?” lalu Terdakwa berkata “sebentar aja paling lama satu jam”

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi korban kembali menanyakan “aman kan bang? Lalu Terdakwa menjawab “aman” setelah itu saksi korban menunjukkan tempat parkir sepeda motornya lalu memberi kuncinya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Marlan pergi ke daerah tuntutan lalu berhenti disalah satu warung, selanjutnya Marlan membawa sepeda motor tersebut dengan alasan hendak menjumpai temannya sebentar dan setelah itu sepeda motor yang dibawa Marlan tidak dikembalikan dan Terdakwa pulang, kemudian pada tanggal 10 April 2019 saksi datang menemui Terdakwa menanyakan sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah dibawa oleh teman Terdakwa bernama Marlan dan tidak dikembalikan;

- Bahwa hingga sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa keberadaan sepeda motor milik saksi korban tersebut dibawa pergi oleh teman Terdakwa yang bernama Marlan dan tidak dikembalikannya lagi sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada antara tanggal 9 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Gang Mushola Kelurahan Sungal Kecamatan Medan Sunggal, Terdakwa telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan Marlan (Dpo) berjalan kaki di Gang Mushola Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal pada saat itu lewat saksi korban Ashari Aruan sedang berjalan kaki, setelah itu Terdakwa dan Marlan (Dpo) menjumpai saksi korban dan bertanya “dek apakah kamu ada bawa sepeda motor?” lalu saksi korban mengerti bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motornya sehingga saksi korban menjawab “ada dan berapa lama?” lalu Terdakwa berkata “sebentar aja paling lama satu jam” lalu saksi korban kembali menanyakan “aman kan bang?”, lalu Terdakwa menjawab “aman” setelah itu saksi korban menunjukkan tempat parkir sepeda motornya dan menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut kepada



Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Marlan (Dpo), mengambil sepeda motor tersebut dari parkiran lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Marlan (Dpo) dibonceng dan mereka pergi ke daerah Tuntungan lalu berhenti disalah satu sebuah warung, selanjutnya Marlan (Dpo) meminjam kepada Terdakwa sepeda motor tersebut dengan alasan hendak menjumpai temannya sebentar dan tanpa seijin dari saksi korban, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Marlan (Dpo) sedangkan Terdakwa menunggu di warung tersebut, setelah itu sepeda motor dikendarai oleh Marlan (Dpo) dan hingga kini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa pulang namun tidak memberitahukan perbuatan Marlan (Dpo) tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eriston Nababan maka saksi korban Ashari Aruan mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dari KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa yang bernama Eriston Nababan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan



penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada antara tanggal 9 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Gang Mushola Kelurahan Sungal Kecamatan Medan Sunggal, Terdakwa telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bermula pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Marlan (Dpo) berjalan kaki di Gang Mushola Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal pada saat itu lewat saksi korban Ashari Aruan sedang berjalan kaki, setelah itu Terdakwa dan Marlan (Dpo) menjumpai saksi korban dan bertanya “dek apakah kamu ada bawa sepeda motor?” lalu saksi korban mengerti bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motornya sehingga saksi korban menjawab “ada dan berapa lama?” lalu Terdakwa berkata “sebentar aja paling lama satu jam” lalu saksi korban kembali menanyakan “aman kan bang?”, lalu Terdakwa menjawab “aman” setelah itu saksi korban menunjukkan tempat parkir sepeda motornya dan menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Marlan (Dpo), mengambil sepeda motor tersebut dari parkiran lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Marlan (Dpo) dibonceng dan mereka pergi ke daerah Tuntungan lalu berhenti disalah satu sebuah warung, selanjutnya Marlan (Dpo) meminjam kepada Terdakwa sepeda motor tersebut dengan alasan hendak menjumpai temannya sebentar dan tanpa seijin dari saksi korban, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Marlan (Dpo) sedangkan Terdakwa menunggu di warung tersebut, setelah itu sepeda motor dikendarai oleh Marlan (Dpo) dan hingga kini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa pulang namun tidak memberitahukan perbuatan Marlan (Dpo) tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 dari KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ashari Aruan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 dari KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Eriston Nababan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh kami, Jamaluddin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar-Butar, SH., M.Hum. dan Abdul Kadir, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlon Kaban, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, SH., MH., sebagai Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH., M.Hum.

d.t.o.

ABDUL KADIR, SH.

Hakim Ketua,

d.t.o.

JAMALUDDIN, S.H..MH

Panitera Pengganti,

d.t.o.

MARLON KABAN, SH., MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Mdn